



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat Kode Pos 78124  
Telepon (0561) 585349, Faximile (0561) 713598

27 Mei 2013

No : 03.B/S-HP/XIX.PNK/05/2013  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Kabupaten Sintang  
Tahun 2012 dan 2011

Kepada Yth  
Bupati Sintang  
di  
Sintang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 dan 2011, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 dan 2011 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas**. Hal-hal yang menjadi catatan dalam paragraf penjelas adalah Investasi Non Permanen – Pinjaman Dana Bergulir yang disalurkan tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 tidak didukung dengan data penerima pinjaman dana bergulir. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 belum memasukkan penambahan aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2012. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 diantaranya terdapat Belanja Modal Pengadaan Bahan Bacaan Buku Perpustakaan/TBM Mobil di Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan yang disalurkan secara tunai ke sekolah penerima dan sampai dengan 31 Desember 2012 belum dibelanjakan oleh sekolah penerima.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu :

- a. Belanja modal pengadaan bahan bacaan buku perpustakaan sebesar Rp999.567.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan belanja barang pakai habis dianggarkan dan direalisasikan di belanja modal sebesar Rp211.842.800,00 pada Dinas Kesehatan. Hal

At



tersebut antara lain disebabkan PPTK kegiatan Pengadaan Bahan Buku Bacaan Perpustakaan Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Aset DPPKA kurang cermat dalam melakukan verifikasi belanja modal dan penambahan aset tetap serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak cermat dalam penyusunan anggaran belanja modal;

- b. Penyajian saldo aset tetap gedung dan bangunan belum memperhitungkan belanja pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap sehingga nilai aset tetap gedung dan bangunan tidak disajikan secara riil pada Neraca per 31 Desember 2012. Hal tersebut disebabkan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kurang cermat dalam melakukan perhitungan penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Pemeliharaan;
- c. Investasi jangka panjang pinjaman dana bergulir tahun 2001 sampai dengan 2004 senilai Rp430.893.700,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan tidak adanya peralihan hak dan tanggungjawab administrasi dari pejabat pengelola dana bergulir yang lama dengan Kepala Seksi Pembiayaan Usaha KUKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi.

### 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

- a. Pekerjaan penataan Kawasan Wisata Bukit Kelam terlambat diselesaikan dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp80.065.694.80. Hal tersebut disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Teknis Pekerjaan Penataan Kawasan Wisata Bukit Kelam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak cermat dalam membuat Laporan Kemajuan Fisik dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- b. Penyalahgunaan penerimaan daerah oleh Bendahara Penerimaan senilai Rp72.702.217,50. Hal tersebut disebabkan Bendahara Penerimaan DPPKA yang beritikad tidak baik dengan menyalahgunakan wewenangnya dalam pengelolaan PAD. Atas penyalahgunaan penerimaan tersebut telah disetorkan kembali oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Mei 2013;
- c. Belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah lebih bayar sebesar Rp271.394.300,00. Hal tersebut disebabkan Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Bappeda kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas pembayaran dan pelaporan pelaksanaan perjalanan dinas, serta Pejabat dan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Sintang agar :

1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Aset DPPKA atas ketidakcermatan dalam menetapkan klasifikasi belanja, anggaran, dan realisasi serta memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan supaya dalam penyusunan anggaran daerah mempedomani ketentuan yang berlaku;
2. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan identifikasi atas belanja pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan serta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata supaya dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD mempedomani ketentuan kapitalisasi barang milik daerah;

TA



3. Memerintahkan kepada DPPKA untuk mengusulkan perlakuan akuntansi yang tepat untuk pelaporan keuangan tahun 2013;
4. Memberikan sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Teknis Pekerjaan Penataan Kawasan Wisata Bukit Kelam yang membuat Laporan Kemajuan Fisik dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tidak sesuai dengan prestasi fisik pekerjaan; dan mengenakan denda keterlambatan minimal Rp80.065.694.80 setelah memperhitungkan hari keterlambatan berdasarkan FHO dan hasil review oleh Inspektorat Kabupaten Sintang;
5. Memerintahkan Kepala DPPKA memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Bendahara Penerimaan DPPKA TA 2012 karena beritikad tidak baik dengan menyalahgunakan wewenangnya dalam pengelolaan PAD;
6. Memerintahkan pejabat dan pegawai pada SKPD terkait supaya menyetorkan kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas sebesar Rp271.394.300,00 (Rp159.076.100,00 + Rp64.410.800,00 + Rp47.907.400,00); memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Bappeda selaku Pengguna Anggaran supaya lebih optimal dalam pengendalian atas pembayaran dan pelaporan pelaksanaan perjalanan dinas: membuat komitmen agar dikemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan serta mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 07.A/LHP/XIX.PNK/04/2013 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan; Nomor 07.B/LHP/XIX.PNK/04/2013 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 07.C/LHP/XIX.PNK/04/2013 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan masing-masing bertanggal 30 April 2013.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sintang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat  
Kepala Perwakilan**



**Adi Sudibyo, MM**  
NIP. 196211261990031003

Tembusan :

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sintang
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Sintang.

*Handwritten initials*





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat Kode Pos 78124  
Telepon (0561) 585349 Faximile (0561) 713598

Pontianak, 06 Juni 2014

Nomor : 10.B/S-HP/XIX.PNK/06/2014  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Sintang Tahun Anggaran 2013

**Kepada Yth  
Bupati Sintang  
Di  
Sintang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang, Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP)**. Hal yang menjadi paragraph penjelas adalah Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari Dana BOS dan APBN.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a. Perolehan Aset dari Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) dan Dana APBN Tahun 2013 Minimal senilai Rp12.766.535.720,00 belum dicatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga Nilai Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2013 kurang saji. Hal ini disebabkan Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pengguna Barang daerah belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait aset yang diperoleh dari dana BOS dan APBN;



- b. Pengelolaan Piutang Pajak PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah Belum Tertib, terdapat pelunasan piutang yang tidak di *update* dalam SISMIOP, sehingga nilai piutang pajak PBB-P2 per 31 Desember 2013 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak dapat dilakukan koreksi minimal sebesar Rp248.081.968,00. Hal ini disebabkan Kepala Bidang PBB dan BPHTB belum melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan KPP Pratama Sintang atas bukti pembayaran yang belum terekam dalam SISMIOP;
- c. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Sintang TA 2013, sehingga penyajian nilai belanja daerah sebesar Rp885.066.500,00, tidak menunjukkan substansi belanja yang sebenarnya. Hal ini disebabkan Pengguna Anggaran pada masing-masing SKPD dan Tim Anggaran Kabupaten Sintang tidak cermat dalam menetapkan klasifikasi belanja dan belum sepenuhnya mempedomani SAP dalam proses penganggaran.

3. **Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

- a. Kekurangan Penerimaan atas Pendapatan Retribusi Penginapan pada Mess Sintang dan Retribusi Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, terdapat penggunaan uang pendapatan retribusi penginapan Mess Sintang dan kekurangan penerimaan retribusi kebersihan, sehingga terdapat kekurangan penerimaan atas pendapatan retribusi TA 2013 (telah disetor ke Kasda tahun 2014). Hal ini disebabkan Pembantu Bendahara Penerimaan Mess TA 2013 telah menyalahgunakan uang retribusi penginapan untuk kepentingan pribadi dan Bendahara Penerimaan DKPPK TA 2013 tidak melaksanakan penatausahaan penerimaan pendapatan dengan tertib dan memadai;
- b. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Belum Dikenakan Denda sebesar Rp185.814.786,30, sehingga Pemerintah Kabupaten Sintang belum menerima denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp185.814.786,30. Hal ini disebabkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan tidak cermat dalam melakukan pengawasan atas kegiatan tersebut.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Sintang agar:

1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Pendidikan sebagai pengguna barang daerah yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait aset yang diperoleh dari Dana BOS dan APBN;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan KPP Pratama Sintang atas bukti pembayaran yang belum terekam dalam SISMIOP;
3. menginstruksikan Pengguna Anggaran dan Tim Anggaran Kabupaten Sintang untuk melaksanakan penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);



4. Memerintahkan Plt. Sekretaris Daerah untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pembantu bendahara mess TA 2013 yang telah menyalahgunakan uang retribusi untuk kepentingan pribadi, dan memerintahkan Kepala Dinas DKPPK untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan DKPPK TA 2013 atas kelalaian dalam penatausahaan penerimaan pendapatan retribusi;
5. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan dan menarik denda keterlambatan dari pihak penyedia jasa sebesar Rp185.814.786,30 serta selanjutnya menyampaikan buktinya kepada BPK RI.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 16.A/LHP/XIX.PNK/05/2014 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 16.B/LHP/XIX.PNK/05/2014 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 16.C/LHP/XIX.PNK/05/2014 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan masing-masing bertanggal 09 Mei 2014.

Sesuai pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sintang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat  
Kepala Perwakilan



Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sintang;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Pemerintah Kabupaten Sintang.





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat Kode Pos 78124  
Telepon (0561) 585349 Faximile (0561) 713598

Pontianak, 29 Mei 2015

Nomor : 09.A.B/S-HP/XIX.PNK/05/2015

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Sintang Tahun Anggaran 2014

**Kepada Yth  
Bupati Sintang  
Di  
Sintang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP)**.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a. Pengelolaan Piutang Pajak PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah TA 2014 Belum Memadai, sehingga saldo Piutang Pajak PBB-P2 untuk tahun 2003 s.d. 2013 sebesar Rp3.854.673.921,00 (bruto) yang dicatat pada Laporan Keuangan TA 2014 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan Kepala Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB Dispenda belum melakukan inventarisasi dan validasi atas Piutang Pajak PBB-P2;



- b. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sintang Per 31 Desember 2014 Belum Memadai, sehingga penyajian Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dalam Neraca per 31 Desember 2014 tidak dapat diyakini kewajarannya dimana masih terdapat 156 sertifikat dengan luas 1.059.175 m2 yang masih belum tercatat dan Perolehan Aset Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin dari Dana Bantuan Sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2014 belum dicatat. Hal ini disebabkan Pengurus Barang pada SKPD dan Kepala Bidang Aset di BPKAD belum maksimal dalam melakukan pengelolaan aset tetap yang meliputi pencatatan, penilaian, dan pengamanan aset tetap.

**3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

- a. Terdapat Kelebihan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah TA 2014 Sebesar Rp222.977.548,34, sehingga terdapat kelebihan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah sebesar Rp222.977.548,34 (Rp203.991.688,34 + Rp18.985.860,00). Hal ini disebabkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah tidak cermat dalam menghitung insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 76 Tahun 2013;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Sintang Sebesar Rp306.120.340,00 Tidak Sesuai Ketentuan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran Kegiatan Reses sebesar Rp271.259.444,00. Hal ini disebabkan Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang tidak cermat dalam melaksanakan pengeluaran kegiatan reses sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;
- c. Kekurangan Volume Fisik Pekerjaan atas Enam Paket Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan Daerah Sebesar Rp198.659.890,47 dan Diantaranya Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp1.253.790,00, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp178.008.522,20 dan belum dikenakannya denda keterlambatan sebesar Rp1.253.790,00. Hal ini disebabkan PPK dan PPTK Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan Daerah tidak cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Sintang agar:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk melakukan pemutakhiran data SISMIOIP sesuai dengan rekonsiliasi data dari KPP Pratama Sintang;
2. Menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah membentuk Tim Inventarisasi dan Penilaian untuk melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap aset tetap Kabupaten Sintang;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah TA 2014 sebesar Rp222.977.548,34 (Rp203.991.688,34 + Rp18.985.860,00) ke Kas Daerah, kemudian bukti setor disampaikan ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;



4. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menarik kelebihan pembayaran kegiatan reses kepada Anggota DPRD sebesar Rp271.259.444,00 selanjutnya segera menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setor disampaikan ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
5. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk:
  - a. Memerintahkan Pelaksana Kegiatan untuk menyetorkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp178.008.522,20 ke Kas Daerah, kemudian bukti setor disampaikan ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
  - b. Memerintahkan Pelaksana Kegiatan untuk menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp1.253.790,00 ke Kas Daerah, kemudian bukti setor disampaikan ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 16.A/LHP/XIX.PNK/05/2015 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 16.B/LHP/XIX.PNK/05/2015 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 16.C/LHP/XIX.PNK/05/2015 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan masing-masing bertanggal 05 Mei 2015.

Sesuai pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sintang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat  
Kepala Perwakilan**



*Didi Budi Satrio*  
**Didi Budi Satrio**  
NIP. 195801031986021005

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sintang;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Pemerintah Kabupaten Sintang.





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124  
Telepon (0561) 585349, Faksimili (0561) 713598

Pontianak, 28 Juni 2016

Nomor : 21.B/S-HP/XIX.PNK/06/2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang  
Tahun Anggaran 2015

**Kepada Yth.  
Bupati Sintang  
di  
Sintang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sintang Belum Memadai; dan
- b. Pengelolaan Persediaan pada RSUD Ade M. Djoen dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang Belum Memadai.

**3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Sebesar Rp523.468.195,00; dan
- b. Realisasi Belanja Modal Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya atas 10 Paket Pekerjaan pada Tiga SKPD Sebesar Rp637.893.006,44 dan Diantaranya Belum



Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp129.534.547,42, serta Kesalahan Perhitungan Harga Satuan Kontrak atas Paket Pembangunan Jalan Masuk ke Bandar Udara Tebelian Sebesar Rp564.734.265,10.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sintang antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala BPKAD dan 53 Kepala SKPD terkait untuk menelusuri keberadaan dan bukti kepemilikan serta pencatatan 640 (460+180) unit kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaannya, serta memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menertibkan pengelolaan aset yang dipinjamkaikan sesuai ketentuan;
2. Memerintahkan Direktur RSUD Ade M. Djoen untuk menginstruksikan kepada Kepala Poli, Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan terkait untuk membuat pencatatan atas penggunaan obat sebesar Rp807.022.319,00 dan menelusuri selisih jumlah pengadaan obat absolut sebesar Rp105.545.820,00, serta memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pengendalian yang memadai terhadap pengelolaan persediaan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
3. Menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah Triwulan IV Tahun 2014 yang semestinya tidak direalisasikan sebesar Rp402.183.040,00 dan kelebihan pembayaran insentif pemungutan BPHTB untuk Triwulan I Tahun 2015 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp121.285.155,00; dan
4. Memerintahkan Direktur RSUD Ade M. Djoen, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk menarik dari pihak penyedia jasa / rekanan dan menyetorkannya ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp637.893.006,44 dan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp129.534.547,42.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 11.A/LHP/XIX.PNK/06/2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 11.B/LHP/XIX.PNK/06/2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 11.C/LHP/XIX.PNK/06/2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 28 Juni 2016.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sintang, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat  
Kepala Perwakilan,



Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sintang;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Pemerintah Kabupaten Sintang.





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124  
Telepon (0561) 585349, Faksimili (0561) 713598

Pontianak, 30 Mei 2017

Nomor : 21.B/S-HP/XIX.PNK/05/2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang  
Tahun Anggaran 2016

**Kepada Yth.  
Bupati Sintang  
di  
Sintang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 Belum Memadai; dan
- b. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Memadai.

**3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Penjualan Rumah Dinas Golongan III Beserta Tanahnya Belum Sesuai Ketentuan; dan
- b. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp312.809.098,63.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sintang antara lain agar:



1. Memerintahkan Kepala Bappenda menerbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) atas kekurangan pajak hotel, hiburan dan restoran serta menerapkan sistem *self assessment* untuk pemungutan pajak hiburan dan restoran dan untuk melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak hotel terhadap Hotel My Home, Hotel Sintang Permai dan Penginapan Garuda serta melaporkan hasilnya kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Memerintahkan kepada Kepala SKPD terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pengurus Barang pada masing-masing SKPD yang tidak cermat melakukan pengelolaan aset tetap sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun dan membentuk Tim Inventarisasi untuk menelusuri keberadaan aset tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp16.117.022.578,01 dan melaporkan hasilnya ke BPK Perwakilan Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah untuk merevisi 14 surat perjanjian yang nilai angsurannya tidak tepat dan memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan penagihan atas tunggakan uang muka dan angsuran kepada para pembeli rumah dinas golongan III beserta tanahnya dan menyetorkan ke kas daerah; dan
4. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga atas kelebihan pembayaran masing-masing sebesar Rp81.773.059,89 (Rp35.737.099,87 + Rp24.194.000,00 + Rp21.841.960,02) dan Rp76.761.666,22 dan menyetorkan ke Kas Daerah, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum melakukan pemotongan pada pembayaran sisa kontrak masing-masing pekerjaan atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp154.274.372,52.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 21.A/LHP/XIX.PNK/05/2017 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 21.B/LHP/XIX.PNK/05/2017 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2017 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 26 Mei 2017.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sintang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
 Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat  
 Kepala Perwakilan,  
  
 Ida Sundari  
 NIP 196104081980032001 y

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sintang;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Pemerintah Kabupaten Sintang.





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124  
Telepon (0561) 585349, Faksimili (0561) 713598

Pontianak, 28 Mei 2018

Nomor : 21.B/S-HP/XIX.PNK/05/2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang  
Tahun Anggaran 2017

Kepada Yth.  
Bupati Sintang  
di  
Sintang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**  
Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. **Sistem Pengendalian Intern**  
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu:
  - a. Pengelolaan Pendapatan Retribusi pada Pemerintah Kabupaten Sintang TA 2017 belum memadai;
  - b. Penatausahaan Persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak sesuai ketentuan;
  - c. Pengelolaan Aset pada Pemerintah Kabupaten Sintang TA 2017 belum sepenuhnya memadai.
3. **Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**  
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya yaitu:
  - a. Kelebihan pembayaran atas Belanja Modal sebesar Rp262.182.498,23;
  - b. Kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp340.393.952,92 dan kekurangan volume sebesar Rp205.418.631,17 serta denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp5.253.331,20;
  - c. Kelebihan pembayaran atas Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Tunjangan Komunikasi Insentif, dan Tunjangan Reses sebesar Rp771.960.000,00.



Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sintang antara lain agar:


1. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Sekretariat Daerah yang tidak mematuhi ketentuan dalam menyetorkan pendapatan retribusi Mess Pemda Sintang secara tepat waktu;
2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran yang tidak optimal dalam melaksanakan pengendalian atas pengelolaan persediaan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pimpinan OPD terkait selaku Pengguna Barang yang belum optimal dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan aset tetap yang berada dalam penguasaannya;
4. Memerintahkan Direktur RSUD Ade M. Djoen, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Sekretaris Daerah untuk melakukan penagihan atas kelebihan pembayaran Belanja Modal sebesar Rp262.182.498,23;
5. Memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan penagihan atas kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp551.065.915,29; dan
6. Memerintahkan Sekretaris DPRD melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Tunjangan Komunikasi Insentif, dan Tunjangan Reses sebesar Rp771.960.000,00

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 21.A/LHP/XIX.PNK/05/2018 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 21.B/LHP/XIX.PNK/05/2018 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 28 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sintang, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat  
Plt. Kepala Perwakilan,



Rita Ametta

NIP 196204301991032001

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sintang;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Pemerintah Kabupaten Sintang.





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124  
Telepon (0561) 585349, Faksimili (0561) 713598

Pontianak, 24 Mei 2019

Nomor : 21.B/S-HP/XIX.PNK/05/2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang  
Tahun Anggaran 2018

**Kepada Yth.  
Bupati Sintang  
di  
Sintang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, di antaranya yaitu:

- a. Pengelolaan Persediaan pada Dinas Perhubungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Belum Memadai; dan
- b. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 Belum Sepenuhnya Memadai.

**3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, di antaranya yaitu:

- a. Bukti Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Sebesar Rp433.066.714,00 Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya. Atas kelebihan pembayaran tersebut, para pelaksana perjalanan dinas telah mengembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp54.969.056,00; dan



- b. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal senilai Rp468.885.355,90. Atas kelebihan pembayaran tersebut, para pelaksana pekerjaan telah mengembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp79.204.470,67.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sintang antara lain agar:

1. Memerintahkan Pengguna Anggaran pada SKPD terkait untuk:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada : 1) pengurus barang yang belum melakukan pengelolaan persediaan dan aset tetap sesuai ketentuan; 2) pelaksana tugas perjalanan dinas yang tidak mempertanggungjawabkan bukti perjalanan dinas sesuai kondisi sebenarnya; serta 3) PPKom, PPTK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan tugas dan kewenangannya;
  - b. Menagih kelebihan pembayaran atas biaya penginapan dan transportasi udara sebesar Rp378.097.658,00 dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp389.680.885,23 serta menyetorkan ke Kas Daerah;
2. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk:
  - a. Melakukan penilaian atas aset tetap yang bernilai Rp0,00;
  - b. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang pada SKPD terkait melakukan penelusuran atas keberadaan/pengurusan bukti kepemilikan 731 persil tanah dan 211 BPKB kendaraan bermotor.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 21.A/LHP/XIX.PNK/05/2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 21.B/LHP/XIX.PNK/05/2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 24 Mei 2019.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sintang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat  
Kepala Perwakilan,



Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Yth. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
4. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
5. Yth. Inspektur Utama BPK RI; dan
6. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI.







- c. Terdapat Dana Alokasi Tambahan Pembayaran BPJS belum dijabarkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1,04 milyar dan selisih lebih atas realisasi kewajiban pajak rokok sebagai kontribusi daerah untuk mendukung Jaminan Kesehatan TA 2019 sebesar Rp2,94 milyar.

### 3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut

- a. Kekurangan volume pada lima paket pekerjaan sebesar Rp385,37 juta dan belum dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp437,26 juta. Nilai denda keterlambatan telah seluruhnya disetor ke kas daerah, sedangkan kekurangan volume telah disetor Rp90,12 juta sehingga sisa kekurangan volume yang belum disetor sebesar Rp295,25 juta;
- b. Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp2,09 milyar tidak memperhatikan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sintang agar:

1. Memerintahkan Kepala Bappenda untuk melakukan verifikasi keberadaan wajib pajak yang masih memiliki piutang pajak daerah dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang berisi pokok yang masih harus dibayar dan penetapan denda untuk keterlambatan pembayaran bagi wajib pajak yang masih ada dan/atau beroperasi sebelum kadaluarsa penagihan piutang;
2. Memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala OPD terkait menindaklanjuti pengurusan bukti kepemilikan 540 persil tanah seluas 4,10 juta m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp51,12 milyar;
3. Menetapkan mekanisme/prosedur rekonsiliasi secara berkala minimal dalam jangka waktu per tiga bulan untuk memitigasi lebih salur dengan menghadirkan SKPD teknis terkait BPJS Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Sintang.
4. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp295,25 juta dengan menarik dari rekanan/pihak ketiga dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
5. Memerintahkan Kepala BPKAD mempedomani ketentuan yang berlaku dalam menganggarkan belanja transfer desa dan melakukan pengendalian secara periodik atas pelaksanaan realisasi anggaran belanja transfer desa.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 20.A/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 20.B/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 20.C/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 24 Juni 2020.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.



Atas perhatian dan kerjasama Ketua DPRD Kabupaten Sintang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat  
Kepala Perwakilan,**



**Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA.** ↙  
**NIP. 196911131991031002**

Tembusan:

1. Anggota VI BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Pemerintah Kabupaten Sintang





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124  
Telepon (0561) 585349, Faximile (0561) 713598

Pontianak, 24 Juni 2020

Nomor : 20.B/S-HP/XIX.PNK/06/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Sintang Tahun Anggaran 2019

**Kepada Yth.  
Bupati Sintang  
di  
Sintang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern Pemkab Sintang berkaitan hal sebagai berikut

- a. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten sintang belum menetapkan denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp309,76 juta;
- b. Pengelolaan Aset Tetap Tahun Anggaran 2019 belum sepenuhnya memadai;



- c. Terdapat Dana Alokasi Tambahan Pembayaran BPJS belum dijabarkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1,04 milyar dan selisih lebih atas realisasi kewajiban pajak rokok sebagai kontribusi daerah untuk mendukung Jaminan Kesehatan TA 2019 sebesar Rp2,94 milyar.

### 3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kekurangan volume pada lima paket pekerjaan sebesar Rp385,37 juta dan belum dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp437,26 juta. Nilai denda keterlambatan telah seluruhnya disetor ke kas daerah, sedangkan kekurangan volume telah disetor Rp90,12 juta sehingga sisa kekurangan volume yang belum disetor sebesar Rp295,25 juta;
- b. Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp2,09 milyar tidak memperhatikan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sintang agar:

1. Memerintahkan Kepala Bappenda untuk melakukan verifikasi keberadaan wajib pajak yang masih memiliki piutang pajak daerah dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang berisi pokok yang masih harus dibayar dan penetapan denda untuk keterlambatan pembayaran bagi wajib pajak yang masih ada dan/atau beroperasi sebelum kadaluarsa penagihan piutang;
2. Memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala OPD terkait menindaklanjuti pengurusan bukti kepemilikan 540 persil tanah seluas 4,10 juta m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp51,12 milyar;
3. Menetapkan mekanisme/prosedur rekonsiliasi secara berkala minimal dalam jangka waktu per tiga bulan untuk memitigasi lebih salur dengan menghadirkan SKPD teknis terkait BPJS Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Sintang.
4. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp295,25 juta dengan menarik dari rekanan/pihak ketiga dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
5. Memerintahkan Kepala BPKAD mempedomani ketentuan yang berlaku dalam menganggarkan belanja transfer desa dan melakukan pengendalian secara periodik atas pelaksanaan realisasi anggaran belanja transfer desa.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 20.A/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 20.B/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 20.C/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 24 Juni 2020.


Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan




selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sintang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat**  
**Kepala Perwakilan,**



**Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA.**   
**NIP. 196911131991031002**

Tembusan:

1. Anggota VI BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Pemerintah Kabupaten Sintang